

GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 544.1/29 TAHUN 2023

TENTANG

ZONA KONSERVASI AIR TANAH PADA CEKUNGAN AIR TANAH DI WILAYAH
SUNGAI PEMALI COMAL DAN WILAYAH SUNGAI BODRI KUTHO

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa zona konservasi air tanah terutama pada cekungan air tanah merupakan salah satu upaya untuk memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat dan fungsi air tanah segar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas air tanah yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan Zona Konservasi Air Tanah, Gubernur menetapkan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah dalam daerah Provinsi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Zona Konservasi Air Tanah Pada Cekungan Air Tanah Di Wilayah Sungai Pemali Comal dan Wilayah Sungai Bodri Kutho;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6867);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 3);
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun 2017 tentang Cekungan Air Tanah di Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 56);
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan Zona Konservasi Air Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 733);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Air Tanah di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 11);

Mmeperhatikan : Surat Kepala Badan Geologi nomor T-1247/GL.03/BGE/2023 tanggal 12 Juli 2023 Perihal Tanggapan Permohonan Persetujuan Peta Zona Konservasi;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU :
- KEDUA :
- KETIGA :
- KEEMPAT :
- Zona Konservasi Air Tanah Pada Cekungan Air Tanah Di Wilayah Sungai Pemali Comal Dan Wilayah Sungai Bodri Kutho, dengan peta Zona Konservasi Air Tanah sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Gubernur ini.
 - Peta Zona Konservasi Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri dari :
 - a. Cekungan Air Tanah Bumiayu;
 - b. Cekungan Air Tanah Kendal;
 - c. Cekungan Air Tanah Pekalongan-Pemalang;
 - d. Cekungan Air Tanah Subah.
 - Peta Zona Konservasi Air Tanah sebagaimana dimaksud diktum KESATU memuat informasi :
 - a. Batas Lateral Cekungan Air Tanah;
 - b. Batas Zona Konservasi Air Tanah;
 - c. Kontur Muka Air Tanah dan arah Aliran Air Tanah;
 - d. Kontur Daya Hantar Listrik Air Tanah;
 - e. Sebaran sumur bor produksi, sumur pantau, dan mata air;
 - f. Daerah dengan pengambilan Air Tanah intensif.
 - Pemanfaatan dan pengambilan air tanah dalam Zona Konservasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA diprioritaskan untuk antara lain :
 - a. kebutuhan pokok sehari-hari;
 - b. pertanian rakyat; dan
 - c. penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha guna memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari melalui Sistem Penyediaan Air Minum.

- KELIMA : Zona Konservasi Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU disampaikan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
- KEENAM : Zona Konservasi Air Tanah Pada Cekungan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat diperbarui berdasarkan perubahan fisik dan/atau ditemukan data baru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 31 Agustus 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,





SALINAN : disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Asisten Ekonomi Dan Pembangunan SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 544.1/29 TAHUN 2023
 TENTANG
 ZONA KONSERVASI AIR TANAH PADA
 CEKUNGAN AIR TANAH DI WILAYAH
 SUNGAI PEMALI COMAL DAN WILAYAH
 SUNGAI BODRI KUTHO

PETA ZONA KONSERVASI AIR TANAH PADA CEKUNGAN AIR TANAH
 DI WILAYAH SUNGAI PEMALI COMAL DAN WILAYAH SUNGAI BODRI KUTHO PROVINSI JAWA TENGAH





KETERANGAN

1. ZONA PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN AIR TANAH

1.1 ZONA AMAN I

Pengambilan air tanah pada Zona Aman I CAT Bumiayu diperbolehkan dengan debit maksimum 86,4 - 150 m³/hari. Nilai kualitas air tanah dengan nilai DHL 300 - 600 us. Muka airtanah pada zona ini memiliki kedalaman berkisar 4 - 12 m dengan ketebalan akuifer adalah 100 - 170 m. Jarak minimal antar sumur adalah 60 m. Pengambilan air tanah pada daerah ini mengacu kepada peraturan perundang - undangan yang berlaku.

1.2 ZONA AMAN II

Pengambilan air tanah pada Zona Aman II CAT Bumiayu diperbolehkan dengan debit maksimum 50 m³/hari. Nilai kualitas air tanah dengan nilai DHL 300 - 600 us. Muka airtanah pada zona ini memiliki kedalaman berkisar 6 - 15 m dengan ketebalan akuifer adalah 50 - 100 m. Jarak minimal antar sumur adalah 60 m. Pengambilan air tanah pada daerah ini mengacu kepada peraturan perundang - undangan yang berlaku.

1.3 ZONA AMAN III

Pengambilan air tanah pada Zona Aman II CAT Bumiayu diperbolehkan dengan debit maksimum 50 m³/hari. Nilai kualitas air tanah dengan nilai DHL 200 - 300 us. Muka airtanah pada zona ini memiliki kedalaman berkisar 4 - 17 m dengan ketebalan akuifer adalah 100 - 150 m. Jarak minimal antar sumur adalah 60 m. Pengambilan air tanah pada daerah ini mengacu kepada peraturan perundang - undangan yang berlaku.

1.4 ZONA PERLINDUNGAN AIR TANAH

Pengambilan air tanah baru hanya dibatasi untuk kebutuhan MCK dan kebutuhan penunjang lainnya dengan debit maksimal 10m³/hari, diameter sumur lebih kecil atau sama dengan 2 inci, dan menerapkan zero run-off policy. Permohonan perpanjangan izin pengusahaan air tanah diberikan maksimum 50 % dari debit yang diizinkan sebelumnya dengan kewajiban untuk membuat sumur resapan dan menerapkan zero run-off policy. Jangka waktu pemberian izin paling lama 3 tahun.


2. LAMBANG UMUM

- Batas Kabupaten
- Sungai
- Kontur Elevasi

3. LAMBANG KHUSUS


- Mata Air
- Sumur Gali
- Batas Cekungan Air Tanah
- Kontur Daya Hantar Listrik
- Kontur Muka Air Tanah
- Arah Aliran Muka Air Tanah

INDEKS PETA





PETA ZONA KONSERVASI AIR TANAH AKUIFER TERTEKAN CEKUNGAN AIR TANAH KENDAL PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022



KETERANGAN

1. ZONASI PEMANFAATAN DAN KONSERVASI AIR TANAH

1.1 ZONA PEMANFAATAN AIR TANAH

ZONA AMAN I

Pengambilan air tanah pada Zona Aman I diperbolehkan dengan debit maksimum 707,6 m³/hari. Kedalaman muka air tanah 5 sampai 28 mbmt. Jarak aman antar sumur adalah 200 m. Daerah ini memiliki nilai DHL 300 – 1.000 µS/cm dan pH dalam kisaran 7,31 – 8,76. Pengambilan air tanah pada daerah ini mengacu kepada peraturan perundang - undangan yang berlaku.

ZONA AMAN II

Pengambilan air tanah pada Zona Aman II diperbolehkan dengan debit maksimum 354,2 m³/hari. Kedalaman muka air tanah 29 sampai 60 mbmt. Jarak aman antar sumur adalah 200 m. Daerah ini memiliki nilai DHL >1.000 µS/cm dan pH dalam kisaran 7,31 – 8,76. Pengambilan air tanah pada daerah ini mengacu kepada peraturan perundang - undangan yang berlaku.

ZONA AMAN III

Pengambilan air tanah pada Zona Aman III diperbolehkan dengan debit maksimum 233,2 m³/hari. Kedalaman muka air tanah 12 sampai 60 mbmt. Jarak aman antar sumur adalah 200 m. Daerah ini memiliki nilai DHL >2.000 µS/cm dan pH dalam kisaran 7,31 – 8,76. Pengambilan air tanah pada daerah ini mengacu kepada peraturan perundang - undangan yang berlaku.

1.2 ZONA PERLINDUNGAN AIR TANAH

DAERAH IMBUHAN AIR TANAH

Pengambilan air tanah dibatasi untuk kebutuhan MCK dan kebutuhan penunjang lainnya dengan debit maksimal 10m³/hari dan menerapkan zero run-off policy. Pengambilan air tanah pada daerah ini mengacu kepada peraturan perundang - undangan yang berlaku.



2. LAMBANG UMUM

- Batas Kabupaten
- Sungai
- Sungai Musiman
- Kontur Elevasi
- Laut

3. LAMBANG KHUSUS


- Mata Air
- Sumur Bor
- Batas Cekungan Air Tanah
- Batas Daerah Resapan dan Daerah Lepas
- Kontur Daya Hantar Listrik
- Kontur Muka Air Tanah
- Arah Aliran Muka Air Tanah

INDEKS PETA





**PETA ZONA PEMANFAATAN DAN ZONA KONSERVASI AIR TANAH (AKUIFER TERTEKAN)
 PADA CEKUNGAN AIR TANAH PEKALONGAN - PEMALANG
 TAHUN 2022**



KETERANGAN

1. ZONA PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN AIR TANAH

1.1 ZONA AMAN

Pengambilan air tanah pada Zona Aman I diperbolehkan dengan debit maksimum 300m³/hari. Kedalaman muka air tanah 40 mbmt. Jarak aman antar sumur adalah 200m. Kandungan daya hantar listrik (DHL) pada zona ini umumnya memiliki nilai kurang dari 1000 µS/cm. Pengambilan air tanah pada daerah ini mengacu kepada peraturan perundang - undangan yang berlaku.

1.2 ZONA RAWAN

Pengambilan air tanah pada Zona Rawan diperbolehkan dengan debit maksimum 150m³/hari. Kedalaman muka air tanah 40 mbmt. Kandungan daya hantar listrik (DHL) pada zona ini umumnya memiliki nilai kurang dari 1000 µS/cm. Pengambilan air tanah pada daerah ini mengacu kepada peraturan perundang - undangan yang berlaku.

1.3 ZONA KRITIS

Pengambilan air tanah baru hanya dibatasi untuk kebutuhan MCK dan kebutuhan penunjang lainnya pada fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, toko swalayan, dan SPBU dengan debit maksimal yang dapat diambil sebesar 15m³/hari. Kandungan daya hantar listrik (DHL) pada zona ini umumnya memiliki nilai kurang dari 1000 µS/cm. Pengambilan air tanah pada daerah ini mengacu kepada peraturan perundang - undangan yang berlaku.

1.4 ZONA RUSAK

Permohonan izin pengusahaan air tanah baru tidak dapat diberikan izin. Untuk permohonan perpanjangan izin diberikan 50 % dari debit yang diizinkan sebelumnya dengan kewajiban untuk membuat sumur resapan. Pengambilan air tanah pada daerah ini mengacu kepada peraturan

1.5 ZONA PERLINDUNGAN AIR TANAH

Pengambilan air tanah baru hanya dibatasi untuk kebutuhan MCK dan kebutuhan penunjang lainnya dengan debit maksimal 10m³/hari dan menerapkan zero run-off policy. Permohonan perpanjangan izin pengusahaan air tanah diberikan maksimum 50 % dari debit yang diizinkan sebelumnya dengan kewajiban untuk membuat sumur resapan dan menerapkan zero run-off policy. Pengambilan air tanah pada daerah ini mengacu kepada peraturan perundang - undangan yang berlaku.


2. LAMBANG UMUM

- Batas Kabupaten
- Sungai
- Kontur Elevasi
- Laut

3. LAMBANG KHUSUS

- Mata Air
- Sumur Bor
- Batas Cekungan Air Tanah
- Batas Daerah Resapan dan Daerah Lepas
- Kontur Daya Hantar Listrik
- Kontur Muka Air Tanah
- Arah Aliran Muka Air Tanah

INDEKS PETA



Pengendalian dan Pembatasan Pengusahaan Air Tanah pada Zona Konservasi Air Tanah adalah sebagai berikut:

a. Pengendalian dan pembatasan pengusahaan Air Tanah di Zona Perlindungan Air Tanah pada daerah imbuan Cekungan Air Tanah diatur sebagai berikut:

- 1) membatasi pengambilan Air Tanah baru hanya untuk kebutuhan mandi cuci dan kakus (MCK) dan kebutuhan penunjang lainnya pada restoran, hotel, tempat wisata, toko swalayan, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan niaga lainnya;
- 2) pembatasan pengambilan Air Tanah yang dimaksud pada angka 1) dilakukan dengan ketentuan debit maksimal $10\text{m}^3/\text{hari}$;
- 3) permohonan perpanjangan Izin Pengusahaan Air Tanah diberikan dengan kewajiban untuk membuat sumur imbuan/resapan dan menerapkan *zero run-off policy*; dan
- 4) jangka waktu pemberian Izin Pengusahaan Air Tanah diberikan palinglama 3 (tiga) tahun.

b. Pengendalian dan pembatasan pengusahaan Air Tanah di Zona Pemanfaatan Air Tanah pada daerah dengan zona aman diatur sebagai berikut:

- 1) untuk permohonan Izin Pengusahaan Air Tanah baru, perpanjangan Izin Pengusahaan Air Tanah, dan perubahan Izin Pengusahaan Air Tanah diberikan dengan debit yang tidak boleh lebih besar daripada debit optimum yang tercantum pada peta Zona Konservasi Air Tanah;
- 2) dalam hal debit yang diberikan pada Izin Pengusahaan Air Tanah sebelumnya lebih besar dari debit pada peta Zona Konservasi Air Tanah, untuk perpanjangan Izin Pengusahaan Air Tanah diberikan 90% (sembilan puluh persen) dari debit yang diizinkan sebelumnya; dan

- 3) jangka waktu pemberian Izin Pengusahaan Air Tanah baru atau perpanjangan diberikan paling lama 3 (tiga) tahun.
- c. Pengendalian dan pembatasan pengusahaan Air Tanah di Zona Pemanfaatan Air Tanah pada daerah dengan zona rawan diatur sebagai berikut:
- 1) untuk permohonan Izin Pengusahaan Air Tanah baru, perpanjangan Izin Pengusahaan Air Tanah, dan perubahan Izin Pengusahaan Air Tanah diberikan dengan debit yang tidak boleh lebih besar daripada debit optimum yang tercantum pada peta Zona Konservasi Air Tanah;
 - 2) dalam hal debit yang diberikan pada Izin Pengusahaan Air Tanah sebelumnya lebih besar dari debit pada peta Zona Konservasi Air Tanah, untuk perpanjangan Izin Pengusahaan Air Tanah diberikan 90% (sembilan puluh persen) dari debit yang diizinkan sebelumnya; dan
 - 3) waktu pemberian Izin Pengusahaan Air Tanah baru atau perpanjangan Izin Pengusahaan Air Tanah diberikan paling lama 3 (tiga) tahun.
- d. Pengendalian dan pembatasan pengusahaan Air Tanah di Zona Pemanfaatan Air Tanah pada daerah dengan zona kritis sebagai berikut:
- 1) membatasi pengambilan air tanah baru hanya untuk kebutuhan MCK dan kebutuhan penunjang lainnya pada fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, toko swalayan, dan SPBU;
 - 2) pembatasan pengambilan air tanah yang dimaksud pada huruf 1) dilakukan dengan ketentuan debit maksimal 15 m³/hari;
 - 3) untuk permohonan perpanjangan Izin Pengusahaan Air Tanah diberikan 75% (tujuh puluh lima persen) dari debit yang diizinkan sebelumnya, dengan kewajiban pengguna

- untuk membuat sumur resapan/ imbuan; dan
- 4) jangka waktu pemberian perpanjangan Izin Pengusahaan Air Tanah diberikan paling lama 3 (tiga) tahun.
- e. Pengendalian dan pembatasan penggunaan Air Tanah di Zona Pemanfaatan Air Tanah pada daerah dengan zona rusak sebagai berikut:
- 1) untuk permohonan Izin Pengusahaan Air Tanah baru tidak dapat diberikan Izin;
 - 2) untuk permohonan perpanjangan Izin Pengusahaan Air Tanah diberikan 50% (lima puluh persen) dari debit yang diizinkan sebelumnya dengan kewajiban pengguna untuk membuat sumur resapan/ imbuan; dan
 - 3) jangka waktu pemberian perpanjangan Izin Pengusahaan Air Tanah diberikan paling lama 3 (tiga) tahun.
- f. Dalam hal zona konservasi pada Cekungan Air Tanah belum tersedia atau area di luar Cekungan Air Tanah yang ditetapkan, pengendalian dan pembatasan penggunaan Air Tanah diberikan dengan mengacu kepada peta hidrogeologi dan/atau data hidrogeologi lainnya.
- g. Dalam hal penggunaan Air Tanah di akuifer bebas pada kedalaman <40m, pengendalian dan pembatasan penggunaan Air Tanah diatur sebagai berikut:
- 1) membatasi pengambilan Air Tanah baru hanya untuk kebutuhan MCK dan kebutuhan penunjang lainnya pada fasilitas Kesehatan, fasilitas Pendidikan, toko swalayan, dan SPBU.
 - 2) pembatasan pengambilan Air Tanah yang dimaksud pada angka 1) dilakukan dengan ketentuan pembatasan maksimal debit $5 \text{ m}^3/\text{hari}$.